

LAPORAN

**KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI IX DPR RI
KE KABUPATEN TANGERANG**

**PADA
MASA PERSIDANGAN II
TAHUN SIDANG 2023 - 2024**

**TANGGAL, 8 – 10 NOVEMBER 2023
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**



**KUNJUNGAN KERJA KOMISI IX DPR RI
KE KABUPATEN TANGERANG
PADA RESES MASA PERSIDANGAN II
TAHUN SIDANG 2022-2023
TANGGAL 8 – 10 NOVEMBER 2023**

I. PENDAHULUAN

a) Latar Belakang

Dalam melaksanakan kedaulatan rakyat atas dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, Dewan Perwakilan Rakyat, sesuai Pasal 20A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diamanatkan untuk menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pasal 58 ayat (4) huruf f Peraturan Tata Tertib DPR-RI menyatakan bahwa salah satu kegiatan untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan DPR-RI adalah melalui kunjungan kerja. Kunjungan kerja spesifik ini difokuskan pada bidang Ketenagakerjaan sebagai salah satu tugas pengawasan Komisi IX DPR RI di bidang pembangunan. Pengawasan ini terkait Efektivitas Upah Minimum Regional / Kabupaten ke Kabupaten Tangerang Provinsi Banten yang memiliki tingkat kenaikan upah minimum kabupaten/kota tertinggi di Provinsi Banten.

Dalam pelaksanaan kunjungan kerja, Komisi IX DPR RI yang membidangi kesehatan, ketenagakerjaan, kependudukan serta pengawasan obat dan makanan, mengharapkan mendapatkan masukan secara langsung baik dari Pemerintah Daerah, mitra kerja, maupun masyarakat umum tentang realisasi program dan anggaran yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat/APBN dan juga untuk memonitor pelaksanaan program-program instansi/badan mitra kerja Komisi IX DPR RI di daerah tujuan kunjungan kerja. Selain itu, kunjungan kerja juga bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait proses legislasi dan perumusan kebijakan pemerintah pusat yang berkaitan dengan bidang tugas Komisi IX DPR RI khususnya bidang Ketenagakerjaan.

b) Ruang Lingkup

- a. Pasal 228 UU No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD RI
- b. Pasal 59 Peraturan Tata Tertib DPR RI
- c. Keputusan Rapat Internal Komisi IX DPR RI tanggal 31 Oktober 2023 pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022 - 2023.

Sementara maksud dan tujuan atas kunjungan kerja Komisi IX DPR RI di Kabupaten Tangerang adalah:

- a. Menghimpun data-data dan informasi yang komprehensif dan akurat dari para pemangku kepentingan tentang penetapan upah minimum kabupaten/kota tahun 2024.
- b. Melakukan analisa tentang kebijakan yang ditempuh dan diimplementasikan dalam rangka evaluasi penetapan upah minimum kabupaten/kota tahun 2024.
- c. Melakukan pengawasan terhadap penetapan upah minimum kabupaten/kota tahun 2024.
- d. Menyusun rekomendasi yang ditujukan kepada Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan dalam rangka evaluasi penetapan upah minimum tahun 2024.

Dalam kunjungan kerja Komisi IX DPR RI ke Kabupaten Tangerang, telah dilakukan pertemuan dengan Pj. Bupati Kabupaten Tangerang dan instansi terkait bidang ketenagakerjaan yaitu:

1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Tangerang
2. Dewan Pengupahan Kabupaten Tangerang
3. Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kabupaten Tangerang
4. Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Banten
5. APINDO Kabupaten Tangerang
6. Perwakilan Serikat Pekerja

II. ISI LAPORAN

a. Kondisi Umum

Kabupaten Tangerang merupakan salah satu kabupaten di wilayah Provinsi Banten yang terletak di bagian Timur Provinsi Banten dengan batas wilayah sebelah utara perbatasan dengan Laut Jawa, sisi Timur perbatasan dengan Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan DKI Jakarta. Sementara bagian selatan perbatasan dengan Kabupaten Lebak dan Provinsi Jawa Barat, sisi Barat perbatasan dengan Kabupaten Serang.



Profil Kab. Tangerang

-  Jumlah Penduduk
3.352.472 Jiwa
-  Jumlah Kecamatan
29 Kecamatan
-  Jumlah Kelurahan
28 Kelurahan
-  Jumlah Desa
246 Desa
-  Jumlah RT : 8.409 RT
Jumlah RW : 2.003 RW




Ketenagakerjaan Kabupaten Tangerang mempunyai visi dan misi yang dijadikan acuan dalam rangka melaksanakan tugasnya. Visinya adalah: "Terwujudnya Tenaga Kerja yang Kompeten, Sejahtera dan Hubungan Industrial yang Harmonis". Adapun Misinya dalam mencapai visi tersebut, maka misi pembangunan ketenagakerjaan meliputi :

1. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja ;
Misi ini mengandung makna bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi harus menyiapkan tenaga terampil dan memiliki

kompetensi sehingga dapat bersaing dalam pasar kerja yaitu dengan melaksanakan kegiatan pelatihan dan melaksanakan pembinaan kepada Lembaga Pelatihan Kerja Swasta sehingga dapat dihasilkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

2. Meningkatkan pembinaan penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja dan transmigrasi;
Misi ini mengandung makna bahwa Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat memfasilitasi pencari kerja dengan perusahaan pemberi kerja dalam mengisi lowongan pekerjaan yang tersedia melalui penyebaran informasi bursa kerja, serta melaksanakan kegiatan perluasan kesempatan kerja dan berusaha melalui kegiatan wira usaha baru, Pemanfaatan teknologi tepat guna dan kegiatan pada karya maupun meningkatkan kesempatan kerja melalui transmigrasi.

3. Meningkatkan pembinaan hubungan industrial, syarat-syarat kerja, fasilitas kesejahteraan pekerja dan perlindungan tenaga kerja;
Misi ini memiliki makna bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat berperan dalam menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, adil dan bermartabat, melalui pembinaan dan sosialisasi tentang sarana hubungan industrial, syarat-syarat kerja dan mendorong Pengusaha untuk memberikan dan menyediakan fasilitas kesejahteraan pekerja di perusahaan. Selain itu misi ni juga mengandung makna untuk berperan dalam memberikan perlindungan kepada tenaga kerja untuk memperoleh hak-hak pekerja dan keselamatan dan kesehatan kerja.

Realisasi Investasi Jan-Sep Tahun 2023 Kab/Kota di Prov Banten



No.	Kabkot	PMA	PMDN	Total Keseluruhan
1	Kota Cilegon	26,866,470	1,287,382	28,153,852
2	Kabupaten Tangerang	11,090,099	11,754,779	22,844,878
3	Kota Tangerang	6,349,754	6,003,262	12,353,015
4	Kabupaten Serang	5,266,898	2,077,611	7,344,509
5	Kota Tangerang Selatan	969,153	5,006,230	5,975,383
6	Kabupaten Lebak	188,834	1,071,942	1,260,776
7	Kabupaten Pandeglang	151,103	351,343	502,446
8	Kota Serang	25,511	183,695	209,206
Total Keseluruhan		50,907,822	27,736,243	78,644,065

Data Realisasi Investasi dalam jutaan (Rp)



Sumber: Laporan Realisasi Investasi Januari-September Tahun 2023
 olah oleh: DPMP/ISP Kab. Tangerang bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal

Indikator ketenagakerjaan Kabupaten Tangerang tahun 2021-2022

INDIKATOR KETENAGAKERJAAN KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2021 - 2022

NO	KEGIATAN UTAMA	TAHUN 2021		TAHUN 2022	
		JUMLAH	%	JUMLAH	%
I	Jumlah Penduduk (0 s/d 75+)	3.293.533		3.352.472	
	1. Jml Penduduk usia tidak produktif (<15)	844.473	25,64%	850.639	25,37%
	2. Jml Penduduk usia tidak produktif (+65)	115.181	3,50%	125.475	3,74%
	3. Jml Penduduk Usia Produktif (15-65)	2.333.879	70,86%	2.376.358	70,88%
II	Jumlah Pddk Usia Kerja 15 Tahun Keatas	2.880.692		2.950.420	
	1. Jml Pddk Angkatan Kerja	1.842.009	63,94%	1.978.358	67,05%
	2. Jml Pddk Bukan Angkatan Kerja	1.038.683	36,06%	972.062	32,95%
III	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)		9,06%		7,88%

Upah Minimum Kab/Kota dalam angka nasional tahun 2023 menempati posisi ke 10 dalam daftar nasional, di bawah Ka. Karawang, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, DKI Jakarta, Kota Depok, Kota Cilegon, Kota Bogor, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Kab. Tangerang dengan jumlah UMK sebesar 4.527.689.



b. DAFTAR TIM

(insert nama tim dan pendamping)

c. PEMBAHASAN

1. Upah Minimum sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang

Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 adalah upah yang berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada perusahaan yang bersangkutan. Sementara bagi pekerja di atas 1 (satu) tahun berpedoman pada struktur dan skala upah. terkait perlindungan terhadap penerapan hak-hak pekerja diatur dalam Regulasi Ketenagakerjaan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi yang melakukan pengawasan sebagaimana pembagian kewenangan yang diatur dalam Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kewenangan Kabupaten/Kota dalam urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja meliputi: pelatihan kerja dan produktifitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, dan hubungan industrial


Kewenangan Provinsi dalam urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja meliputi: pelatihan kerja dan produktifitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, dan hubungan industrial serta Pengawasan Ketenagakerjaan

2. Penetapan Upah Minimum Kabupaten Tangerang Tahun 2023 belum di rumuskan sebagaimana dijelaskan diatas bahwa perumusan Upah Minimum Kabupaten Tangerang menunggu penetapan Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, dan terkait penetapan Upah Minimum Kabupaten, Bupati Tangerang menunggu Rekomendasi penetapan Upah Minimum Kabupaten yang disusun oleh Dewan Pengupahan Kabupaten Tangerang dengan menggunakan Formula yang telah di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (saat ini sedang dilakukan perubahan)
3. Permasalahan yang didapi pemerintah Kabupaten Tangerang dalam penetapan Upah minimum pada tahun 2023, Pada dasarnya Setiap Pekerja/Buruh menginginkan kenaikan upah tinggi setiap tahunnya, namun disisi lain kenaikan upah tinggi menjadi beban bagi perusahaan khususnya perusahaan yang memiliki pekerja diatas 50 (lima puluh) pekerja, dimana perusahaan yang membutuhkan penyerapan tenaga kerja yang cukup besar menanggung biaya upah yang cukup tinggi, selain itu setiap adanya kenaikan upah pekerja/buruh yang diterima oleh perusahaan sebelum penyesuaian UMK menuntut perusahaan untuk melakukan penyesuaian upah dengan upah yang baru ditetapkan, hal ini cukup memberatkan bagi sebagian perusahaan dengan kondisi ekonomi perusahaan yang masih belum membaik akibat dampak kondisi ekonomi secara global yang masih terputuk dampak covid-19 dan adanya perang Rusia-Ukraina menyebabkan deman perusahaan dengan tujuan eksport menurun, hal ini menyebabkan beberapa perusahaan harus melakukan efisiensi pekerja dan tercatat 2 (dua) perusahaan tutup total. Dengan total pekerja ter-PHK sejak januari sampai – Oktober 2023 berjumlah 4920 (empat ribu

sembian ratus dua puluh) pekerja, dan 2 perusahaan tutup dengan jumlah pekerja terdampak penutupan berjumlah 1173 (seribu seratus tujuh puluh tiga) pekerja

4. Permasalahan apa saja yang dihadapi Pemerintah Kab. Tangerang dalam penetapan upah minimum kab/kota tahun 2023?
 - a) Regulasi untuk dasar penetapan upah minimum yang agak terlambat, sehingga kita agak kesulitan dalam melakukan konsolidasi dan sosialisasi dengan Dewan Pengupahan terkait rekomendasi usulan penetapan upah minimum kabupaten
 - b) Aliansi Tangerang Raya (ALTAR) yang merupakan gabungan serikat pekerja se Tangerang Raya mengusulkan kenaikan upah minimum sebesar 15,33% sedangkan dari beberapa pihak perusahaan industri padat karya mengusulkan kenaikan 5%. Disatu sisi pekerja menuntut kenaikan cukup tinggi disisi lain perusahaan menuntut yang rendah Contoh: ada perusahaan industri padat karya yang sudah menyampaikan supaya bisa bertahan industrinya, mereka mengusulkan kenaikannya agar bisa flat selama 3 tahun kedepan dan mengusulkan agar diberikan kelonggaran upah minimum kabupaten untuk tidak terlalu jauh berbeda dengan daerah di Jawa lainnya.

5. Jumlah pekerja di Kabupaten Tangerang yang terdaftar dengan prosedur dan mekanisme perlindungan jaminan sosial berdasarkan upah minimum Berdasarkan PP No 44, 45, 46 Tahun 2015 Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.



b. KESIMPULAN

1. Tim Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan RI lebih memperhatikan ketepatan waktu terkait regulasi untuk dasar penetapan upah minimum, mengingat penetapan upah minimum Kabupaten/kota ditetapkan oleh Gubernur selambat-lambatnya 30 Nopember tahun berjalan.
2. Tim Kunjungan Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Ketenagakerjaan RI mengembalikan kewenangan Pengawas Ketenagakerjaan kepada daerah kabupaten dalam rangka efektifitas dan ketepatan dalam pengawasan.
3. Tim Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI meminta Dewan Pengupahan Daerah segera melakukan koordinasi aktif Bersama pemerintah daerah provinsi dalam rangka penetapan Upah Minimum Kabupaten.
4. Tim Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI mendesak BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Banten berperan aktif keterlibatan terhadap perusahaan yang belum mendaftarkan pekerjanya pada BPSJ Ketenagakerjaan.

III. PENUTUP

Demikian laporan Komisi IX DPR RI dalam rangka kunjungan kerja spesifik ke Kabupaten Tangerang ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama pemerintah Kabupaten dan dukungan dari semua pihak, kami ucapkan terimakasih.

Jakarta, 10 November 2023
TIM KUNKER KOMISI
IX DPR RI
KETUA TIM,

Ttd

CHARLES HONORIS
A-162